



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 521/USAKTI/SKR/XI/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERSONALIA  
DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI UNIVERSITAS TRISAKTI  
PERIODE TAHUN 2024 – 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 824/USAKTI/SKR/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021, masa jabatan personalia Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti Periode Tahun 2021-2023 telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti Nomor : 859/C-2/FTKE/USAKTI/XI/2024, tanggal 13 November 2024, tentang Usulan Pengangkatan Anggota DRPMF;
- c. bahwa perlu menetapkannya Pengangkatan Personalia Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018;
- d. Nomor : 3 Tahun 2018;
- e. Nomor : 4 Tahun 2018;
- f. Nomor : 15 Tahun 2020.
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/ V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal : 26 November 2024.

**MEMUTUSKAN** : .....

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024.
- Kesatu : Membebaskan dengan hormat nama-nama personalia dalam Susunan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti yang tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 824/USAKTI/SKR/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat susunan keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Periode Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 s.d. 30 November 2026.
- Ketiga
1. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas adalah jabatan Fungsional Khusus yang berada pada Eselon IIb.
  2. Tunjangan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas menjadi beban dan dianggarkan pada Anggaran Belanja Fakultas yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 November 2024



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.

Disampaikan kepada Yth :  
Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Pjs. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
9. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.

Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 521/USAkti/SKR/XI/2024  
Tanggal : 26 November 2024

**SUSUNAN PERSONALIA  
DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI UNIVERSITAS TRISAKTI  
PERIODE TAHUN 2024 – 2026**

Ketua : Dr. Ir. Pantjanita Novi Hartami, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng.  
Wakil Dekan I (Ex-Officio)

Wakil Ketua / Ketua Pelaksana Harian : Dr. Kartika Fajarwati Hartono, S.T., M.T.

Koordinator Bidang Penelitian : Danu Putra, S.T., M.T.

Anggota :


1. Dr. Cahaya Rosyidan, S.Si., M.Sc.
2. Ririn Yulianti, S.T., M.T.
3. Himmes Fitra Yuda, S.T., M.T.

Koordinator Bidang PKM : Muhammad Adimas Amri, S.T., M.T.

Anggota :

1. Mira Meirawaty, S.T., M.T.
2. Sigit Rahmawan, S.T., M.T.
3. Christin Palit, S.T., M.T.

a.n. Rektor Universitas Trisakti  
Wakil Rektor I



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.